

- Gubernur; dan
- f. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 11

Tim Staf Khusus Gubernur diangkat oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Tim Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setiap bulan diberikan tunjangan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan Tim Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (3) Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas Tim Staf Khusus Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Hubungan Kerja Tim Staf Khusus Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan substansi kajian yang akan dijadikan bahan penyusunan telaahan, saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.